

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Berbagai bias perilaku dalam *behavioral finance* dapat memengaruhi cara investor mengambil keputusan, yang sering kali menyebabkan penyimpangan dari teori ekonomi rasional (Mittal, 2019). Bias ini dapat terjadi karena keterbatasan kognitif manusia dalam memproses informasi, tekanan emosional, serta pengaruh lingkungan sosial (Korteling et al., 2023). Individu cenderung menggunakan heuristik atau aturan praktis untuk menyederhanakan keputusan finansial, yang terkadang menghasilkan pilihan yang tidak optimal (Pitthan & De Witte, 2024). Beberapa faktor seperti *overconfidence*, *loss aversion*, dan *framing effect* dapat mengubah persepsi risiko serta cara individu dalam menanggapi situasi keuangan dan investasi (Xing, 2021). Sebagai akibatnya, berbagai keputusan yang diambil sering kali didasarkan pada intuisi atau emosi daripada analisis yang objektif dan rasional (Wu, 2022).

Bias ini tidak hanya berlaku dalam konteks keuangan dan investasi, tetapi juga dalam keputusan bisnis yang lebih luas, termasuk kepatuhan pajak, baik individu maupun perusahaan (Blaufus et al., 2022). Dalam konteks perpajakan, bias perilaku dapat menyebabkan Wajib Pajak membuat keputusan yang kurang optimal, seperti menunda pembayaran pajak atau menghindari kewajiban karena salah menilai risiko sanksi. Misalnya, bias optimisme dapat membuat perusahaan meyakini bahwa kecil kemungkinannya untuk diaudit, sementara bias *status quo* dapat mendorong untuk mempertahankan kebiasaan kepatuhan lama meskipun regulasi telah berubah (De Goey, 2023). Selain itu, cara pemerintah menyusun dan menyampaikan kebijakan pajak melalui efek *framing* juga dapat memengaruhi kepatuhan, tergantung pada apakah pajak dianggap sebagai beban atau kontribusi sosial.

Tingkat kepatuhan pajak seseorang sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak sepenuhnya rasional atau tidak dapat dijelaskan oleh model ekonomi klasik. Faktor-faktor tersebut, dalam ilmu keperilakuan (*behavioral*

sciences), melalui pendekatan psikologi dan sosiologi, disebut dengan bias perilaku (*behavioral biases*) (Costa et al., 2019). Bias ini dapat muncul karena keterbatasan kognitif, tekanan emosional, serta norma sosial yang membentuk cara individu atau perusahaan dalam menilai kewajiban pajak (Setiyani & Septiani, 2024). Akibatnya, keputusan pajak yang diambil sering kali dipengaruhi oleh intuisi atau kebiasaan, bukan analisis rasional terhadap aturan dan risiko perpajakan.

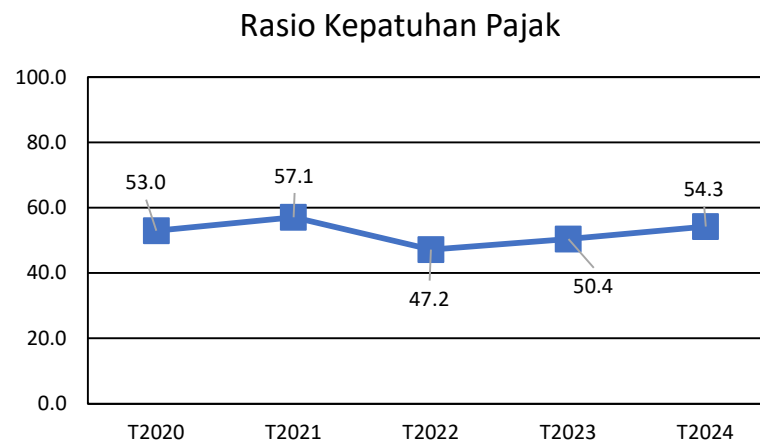
Tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) individu dan badan dalam membayar pajak di berbagai negara, termasuk di Indonesia, merupakan isu yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, psikologis, sosial, dan kelembagaan (Umar et al., 2018). Dilihat dari faktor ekonomi, banyak individu dan badan yang merasa beban pajak terlalu tinggi dibandingkan dengan penghasilan, terutama di sektor informal yang tidak memiliki sistem pemotongan pajak otomatis seperti pegawai tetap (Blaufus et al., 2022). Selain itu, kesadaran akan insentif dan manfaat pajak bagi masyarakat sering kali masih rendah (Koessler et al., 2019).

Bias perilaku seperti bias optimisme dapat menyebabkan WP meremehkan risiko sanksi pajak, sementara bias status quo membuat WP enggan berubah dari kebiasaan lama, seperti menunda pembayaran pajak atau bahkan menghindarinya. Selain itu, efek *framing* dalam komunikasi pajak memengaruhi bagaimana WP memandang kewajiban pajak: apakah sebagai beban atau kontribusi sosial (Wastupranata, 2022). Dilihat dari faktor sosial dan norma kepatuhan, maka kepatuhan pajak sering kali dipengaruhi oleh norma sosial di lingkungan sekitar. Jika seseorang melihat banyak orang di sekitarnya tidak membayar pajak atau menghindarinya, maka ia lebih cenderung melakukan hal yang sama (Sánchez-Ballesta & Yagüe, 2023). Kepercayaan terhadap pemerintah juga berperan karena jika WP merasa pajak yang dibayarkan tidak digunakan dengan baik, maka WP tersebut kurang termotivasi untuk patuh.

Faktor terakhir adalah faktor kelembagaan dan regulasi. Dalam hal ini, kompleksitas sistem pajak dan prosedur administrasi yang rumit juga dapat menjadi kendala. Meskipun digitalisasi pajak sudah semakin berkembang, masih ada tantangan dalam literasi pajak dan kemudahan akses bagi WP individu, terutama di daerah terpencil. Selain itu, efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak

turut menentukan sejauh mana individu bersedia untuk mematuhi aturan (Prichard et al., 2019). Karena faktor-faktor ini saling berinteraksi, peningkatan kepatuhan pajak memerlukan pendekatan multidisipliner yang tidak hanya menekankan pada penegakan hukum, tetapi juga edukasi, reformasi administrasi, serta strategi berbasis perilaku untuk mengurangi dampak bias kognitif dan meningkatkan kesadaran pajak secara kolektif.

Fenomena mengenai kepatuhan dan ketidakpatuhan wajib pajak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dapat dijelaskan pada Gambar 1.1 sebagai berikut.



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024)

Gambar 1.1. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia 2020-2024

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, jumlah Wajib Pajak (WP) Badan terus meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 tercatat sekitar 1,08 juta WP Badan, dan jumlah ini melonjak menjadi 2,74 juta pada tahun 2024. Seiring dengan itu, jumlah WP Badan yang melaporkan SPT juga mengalami kenaikan, dari 572 ribu pada tahun 2020 menjadi 1,487 juta pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaporan pajak, meskipun belum signifikan jika dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah WP Badan secara keseluruhan.

Rasio kepatuhan pelaporan SPT WP Badan berfluktuasi sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2020 rasio tercatat 53,0 persen, sempat meningkat menjadi 57,1 persen di tahun 2021, lalu menurun ke 47,2 persen pada 2022. Setelah itu, rasio

kembali naik secara bertahap menjadi 50,4 persen di 2023 dan 54,3 persen pada 2024. Perubahan ini tidak menunjukkan fluktuasi yang ekstrem, tetapi memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan pajak masih jauh dari target ideal di atas 75 persen. Hal ini menandakan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan WP Badan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

Walaupun jumlah WP Badan dan tingkat pelaporan SPT relatif meningkat, , namun masih terdapat tingkat ketidakpatuhan yang cukup signifikan. Akibatnya, penerimaan pajak belum maksimal, sehingga dapat memengaruhi kemampuan pemerintah dalam membiayai program pembangunan serta penyediaan layanan publik yang dibutuhkan (Hartmann et al., 2020). Upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak memang merupakan tantangan yang kompleks, dengan beberapa faktor utama yang mempengaruhinya seperti telah dijelaskan sebelumnya. Yang jelas, salah satunya adalah kurangnya edukasi perpajakan, di mana banyak WP belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakannya. Selain itu, sistem administrasi yang dianggap rumit sering kali menjadi kendala, karena proses pelaporan yang sulit dapat mengurangi dorongan WP untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah persepsi negatif terhadap pengelolaan pajak, di mana sebagian WP merasa bahwa dana pajak yang dibayarkan itu tidak dikelola secara transparan untuk pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Enachescu et al., 2019).

Dapat dinyatakan bahwa beberapa tantangan yang masih dihadapi para WP individu dan badan di Indonesia adalah (a) Kesadaran Pajak, terkait dengan seberapa besar wajib pajak memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara dan bagaimana pajak digunakan; (b) Penghasilan, yang seringkali berkaitan dengan kemampuan dan kemauan untuk membayar pajak; (c) Kompleksitas Peraturan, di mana berbagai peraturan perpajakan seringkali dianggap rumit dan sulit dipahami sehingga orang malas bayar pajak; (d) Pelayanan Pajak, yang menyangkut kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus sangat berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak; (e) Penegakan Hukum, dapat terkait dengan ketegasan dalam penegakan hukum pajak dan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak; (f) Faktor Psikologis, yang tentunya berhubungan dengan sikap, kepercayaan, dan

nilai-nilai budaya yang dianut oleh wajib pajak; dan (g) Perkembangan teknologi terbaru, yang tentu saja di sini mengacu pada digitalisasi dan teknologi digital. Adopsi teknologi yang dipersepsi individu ini juga dapat secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kepatuhan WP.

Upaya pemerintah dan pihak terkait, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP), telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak meskipun masih terdapat sejumlah kendala (Inasius et al., 2020). Beberapa langkah yang diambil antara lain adalah sosialisasi dan edukasi melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak (Fachrunnisa & Luthfi, 2023). Selain itu, penyederhanaan peraturan perpajakan juga dilakukan agar lebih mudah dipahami oleh Wajib Pajak (WP). Pemerintah juga berfokus pada peningkatan pelayanan dengan mempermudah proses pembayaran pajak melalui layanan online dan meningkatkan kualitas pelayanan di kantor pajak. Penegakan hukum diperketat dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap WP yang tidak patuh, serta penegakan hukum yang lebih tegas (Nur, 2024). Tak kalah penting, transparansi dalam penggunaan dana pajak diupayakan agar masyarakat merasa yakin bahwa pajak yang dibayarkan digunakan secara efektif untuk pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat (Nuryanah et al., 2023).

Kepatuhan pajak individu dan badan adalah suatu proses yang berkelanjutan dan sangat krusial untuk menjaga stabilitas perekonomian serta mendukung pembangunan suatu negara, termasuk Indonesia. Setiap entitas yang memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak berkontribusi pada penguatan sistem fiskal negara, yang pada gilirannya memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang lebih baik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Kepatuhan pajak juga berperan penting dalam menciptakan iklim ekonomi yang lebih transparan dan adil, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah (Marshall et al., 2024).

Namun, penurunan tingkat kepatuhan pajak akan membawa dampak yang sangat merugikan bagi seluruh masyarakat. Jika kepatuhan pajak rendah, penerimaan negara dari pajak akan berkurang, yang mengarah pada terbatasnya sumber daya untuk program-program pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Hal ini dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, karena sektor-sektor yang sangat bergantung pada pembiayaan publik, seperti pendidikan dan layanan kesehatan, akan menghadapi kesulitan dalam menyediakan layanan yang berkualitas (Prichard et al., 2019; Setiyani & Septiani, 2024; Umar et al., 2018).

Penurunan kepatuhan pajak dapat meningkatkan ketidakadilan di masyarakat, karena pihak yang patuh harus menanggung beban pajak yang lebih besar, sementara pihak yang tidak patuh bebas dari kewajiban tersebut (Farrar et al., 2021). Akibatnya, ketidaksetaraan ekonomi dan sosial semakin meningkat. Bahkan, di sisi korporasi, rendahnya kepatuhan pajak bisa mendorong praktik penghindaran pajak yang merugikan persaingan usaha yang sehat dan merugikan perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperbaiki sistem perpajakan agar lebih efisien dan transparan, sehingga dapat terus menjaga stabilitas perekonomian dan pembangunan yang berkelanjutan (Judijanto, 2024).

Kepatuhan wajib pajak badan dapat dilihat dari beberapa aspek: (1) *Commitment to Transparency*, (2) *Proactive in Obey Regulations*, (3) *Collaboration with Tax Authorities*, (4) *Strong Compliance Culture* (Akinsola, 2025; Gaber & Gruevski, 2018; Joel et al., 2023; Suharto, 2023). Berbagai fenomena tersebut terlihat pada jelas di Indonesia. Komitmen terhadap transparansi pajak oleh wajib pajak badan di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh peraturan yang ada serta pengawasan dari pemerintah (Bimo et al., 2019). Meskipun ada peningkatan dalam upaya transparansi, beberapa perusahaan masih kesulitan dalam memberikan informasi yang lengkap dan jelas tentang kewajiban pajaknya. Namun, beberapa perusahaan besar di Indonesia mulai menunjukkan komitmen yang lebih baik dengan melaporkan pendapatan dan pembayaran pajak secara terbuka, seiring dengan penerapan standar internasional dan adanya inisiatif seperti sistem *e-filing* dan *e-billing* yang semakin mempermudah pelaporan (Purba et al., 2020).

Beberapa fenomena terkait perusahaan di Indonesia menunjukkan sikap proaktif dalam mematuhi peraturan pajak (*proactive in obey regulation*), dengan mengikuti peraturan yang berlaku dan bahkan berusaha lebih awal dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Namun, masih banyak juga yang hanya

mengikuti aturan saat ada pengawasan ketat atau ancaman sanksi. Fenomena ini mencerminkan adanya perbedaan tingkat kepatuhan antara perusahaan besar yang memiliki sumber daya untuk memenuhi regulasi dan perusahaan kecil yang seringkali merasa kewalahan dengan birokrasi dan peraturan yang rumit (Marshall et al., 2024).

Fenomena kolaborasi antara wajib pajak badan dan otoritas pajak (*collaboration with tax authorities*) di Indonesia mengalami kemajuan, terutama dengan adanya program *tax amnesty* dan kemudahan dalam akses informasi melalui aplikasi perpajakan online. Beberapa perusahaan besar bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan kepatuhan pajak tersebut dan menyelesaikan sengketa perpajakan dengan cara yang lebih terbuka dan konstruktif. Namun, masih ada kesenjangan dalam hal pemahaman dan kemauan untuk bekerja sama, terutama di kalangan perusahaan mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Inasius et al., 2020).

Fenomena budaya kepatuhan pajak yang kuat (*strong compliance culture*) di Indonesia masih menjadi tantangan, meskipun beberapa perusahaan telah mulai mengadopsi kebijakan internal yang lebih ketat terkait kepatuhan pajak. Hal ini sebagian besar dipengaruhi oleh budaya perusahaan, di mana perusahaan besar lebih cenderung memiliki budaya kepatuhan yang baik karena lebih terorganisir dan memiliki sistem pengawasan internal yang lebih baik (Gaber & Gruevski, 2018). Namun, di sisi lain, perusahaan kecil dan menengah seringkali memiliki budaya yang lebih santai dalam hal kepatuhan pajak, yang dapat memperburuk masalah ketidakpatuhan pajak secara keseluruhan di negara ini.

Berdasarkan teori dan beberapa penelitian sebelumnya, semua itu dapat terjadi karena adanya bias perilaku (*behavioral biases*) sebagai kecenderungan individu untuk membuat keputusan atau bertindak berdasarkan cara berpikir dan perasaan yang tidak selalu rasional atau objektif (Blaufus et al., 2022; Fochmann et al., 2017). Dalam konteks kepatuhan pajak, bias ini dapat memengaruhi bagaimana Wajib Pajak (WP) individu/badan membuat keputusan terkait pelaporan dan pembayaran pajak. Misalnya, bias optimisme dapat membuat seseorang merasa bahwa risiko terdeteksinya ketidakpatuhan pajak rendah, sehingga WP tidak merasa

perlu untuk mematuhi peraturan pajak. Selain itu, bias status quo dapat membuat WP enggan melakukan perubahan dalam kebiasaan pajak meskipun ada kebijakan atau peraturan baru. Bias perilaku lainnya, seperti persepsi keadilan yang rendah, dapat menyebabkan WP merasa bahwa pajak yang dibayar itu tidak digunakan secara adil, sehingga mengurangi motivasi untuk membayar pajak dengan benar. Oleh karena itu, bias perilaku ini perlu lebih diidentifikasi dan dipahami karena memang penting untuk merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

Fenomena kepatuhan pajak perusahaan di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan sistem pengawasan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh aspek psikologis dan persepsi subjektif pengambil keputusan di perusahaan. Munculnya variabel-variabel *behavioral biases* dalam kepatuhan pajak wajib pajak badan di Indonesia dapat dijelaskan melalui kondisi empiris dan teori perilaku ekonomi yang menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh faktor rasional seperti tarif dan sanksi, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek psikologis dan kognitif pengambil keputusan di perusahaan.

Bias optimisme muncul ketika perusahaan meyakini bahwa risiko pemeriksaan atau sanksi pajak relatif kecil sehingga perusahaan cenderung menunda atau mengurangi kepatuhan pajak (Kirchler, 2019). Di Indonesia, tingkat audit yang relatif rendah dibandingkan jumlah wajib pajak badan menciptakan kondisi psikologis di mana perusahaan merasa "aman" dari deteksi ketidakpatuhan. Manifestasi bias ini terlihat dalam perilaku perusahaan yang melebih-lebihkan estimasi kinerja keuangan masa depan, meremehkan risiko sanksi pajak, menunda pembayaran pajak dengan asumsi kondisi keuangan akan membaik, underreporting penghasilan karena yakin tidak akan terdeteksi oleh otoritas pajak, dan penetapan timeline pembayaran pajak yang tidak realistis.

Status quo bias dapat ditemukan karena banyak perusahaan enggan mengubah praktik lama meskipun ada inovasi digital seperti e-filing atau e-billing, sehingga kepatuhan hanya meningkat secara parsial (Purba et al., 2020). Transformasi digital sistem perpajakan Indonesia menghadapi resistensi dari perusahaan yang sudah nyaman dengan sistem manual. Bias ini termanifestasi

dalam resistensi terhadap perubahan dari sistem pelaporan manual ke digital, mempertahankan praktik akuntansi lama yang tidak optimal untuk pelaporan pajak, keengganan mengadopsi sistem e-faktur dan e-bupot meskipun lebih efisien, serta preferensi terhadap konsultan pajak atau sistem lama yang familiar.

Bias heuristik memengaruhi cara perusahaan membuat keputusan pajak dengan mengandalkan aturan sederhana atau pengalaman masa lalu, bukan analisis rasional yang komprehensif, sehingga keputusan sering kali bias (Marshall et al., 2024). Kompleksitas peraturan pajak Indonesia mendorong perusahaan menggunakan shortcut mental untuk menyederhanakan keputusan. Perilaku ini tampak dalam ketergantungan pada rule-of-thumb dalam menghitung kewajiban pajak, penggunaan data tahun sebelumnya sebagai anchor tanpa mempertimbangkan perubahan regulasi, generalisasi berlebihan dari pengalaman masa lalu dalam menghadapi pemeriksaan pajak, dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang mudah diingat (availability heuristic).

Efek framing relevan ketika informasi pajak dikomunikasikan sebagai "keuntungan bersama untuk pembangunan" dibandingkan "kewajiban membayar beban", yang menghasilkan tingkat kepatuhan berbeda (Joel et al., 2023). Cara Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan kebijakan dan kampanye perpajakan secara signifikan memengaruhi respons wajib pajak. Efek ini terlihat dalam respons berbeda terhadap presentasi informasi pajak (*gain vs loss frame*), persepsi risiko yang bias tergantung cara penyampaian sanksi oleh otoritas, pengaruh komunikasi pemasaran konsultan pajak terhadap keputusan kepatuhan, serta dampak framing "pajak sebagai kontribusi" vs "pajak sebagai beban" terhadap kesediaan membayar.

Persepsi keadilan menjadi faktor penting karena wajib pajak perusahaan akan lebih patuh apabila merasa bahwa sistem pajak dijalankan secara adil, transparan, dan hasil pajak digunakan untuk kepentingan publik (Wenzel, 2002; Alm & Torgler, 2006). Ketika persepsi ketidakadilan tinggi, tingkat kepatuhan cenderung menurun meskipun regulasi ketat diberlakukan. Persepsi ini memengaruhi kepatuhan melalui persepsi kesetaraan beban pajak antar perusahaan, transparansi proses audit dan pemeriksaan yang memengaruhi kesediaan kooperasi, perlakuan yang adil dalam distribusi workload administratif yang meningkatkan

voluntary compliance, serta persepsi korupsi atau ketidakadilan sistem yang menurunkan motivasi kepatuhan.

Dalam praktiknya, berbagai bias ini saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain. Misalnya, bias optimisme dapat dikombinasikan dengan status quo bias, di mana perusahaan tidak hanya meremehkan risiko tetapi juga enggan mengubah praktik yang sudah ada meski berpotensi meningkatkan kepatuhan. Pemahaman terhadap bias-bias ini memberikan insight bagi otoritas pajak untuk merancang sistem komunikasi yang mempertimbangkan efek framing, mengembangkan strategi nudging untuk mengatasi bias optimisme dan status quo, menciptakan sistem yang fair dan transparan untuk meningkatkan persepsi keadilan, serta menyederhanakan proses untuk mengurangi ketergantungan pada heuristik yang bias.

Konteks Indonesia memiliki keunikan tersendiri di mana heterogenitas budaya perusahaan di berbagai daerah memengaruhi manifestasi bias, tingkat digitalisasi yang beragam menciptakan variasi dalam bias status quo, komunikasi multilingual dan multikultural memerlukan strategi framing yang disesuaikan, serta persepsi terhadap pemerintah dan birokrasi memengaruhi persepsi keadilan sistem pajak. Dengan demikian, kombinasi bias perilaku dan persepsi keadilan menjadi variabel penting dalam memahami kepatuhan pajak di Indonesia, karena mencerminkan realitas psikologis dan sosial yang memengaruhi pengambilan keputusan pajak di tingkat perusahaan.

Beberapa bias perilaku dan persepsi keadilan tersebut dapat menyebabkan individu melakukan tindakan yang negatif terhadap kepatuhan pajak seperti (a) *Underreporting*, yaitu melaporkan penghasilan atau harta yang lebih rendah dari yang sebenarnya; (b) *Tax Avoidance*, yaitu menggunakan cara-cara legal untuk meminimalkan beban pajak; dan (c) *Tax Evasion*, yaitu melakukan tindakan ilegal untuk menghindari kewajiban pajak (Mirzadzare et al., 2024; Payne & Raiborn, 2018; Slemrod, 2019).

Penelitian mengenai bias perilaku dan persepsi keadilan yang memengaruhi kepatuhan pajak badan perlu dilakukan agar dapat lebih memahami faktor-faktor psikologis yang mendorong atau menghambat perusahaan dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya. Dengan mengetahui bagaimana bias seperti optimisme, status quo, atau persepsi keadilan mempengaruhi pengambilan keputusan pajak, kebijakan perpajakan dapat dirancang dengan lebih efektif untuk mengurangi ketidakpatuhan. Selain itu, penelitian ini dapat membantu menciptakan program edukasi dan intervensi yang lebih sesuai dengan karakteristik perilaku perusahaan, mendorong budaya kepatuhan yang lebih kuat, dan meningkatkan transparansi serta kolaborasi antara otoritas pajak dan wajib pajak badan. Hasil dari penelitian ini juga berpotensi mengurangi kesenjangan dalam kepatuhan pajak antara perusahaan besar dan kecil serta mendukung upaya pemerintah dalam mencapai penerimaan pajak yang optimal untuk pembangunan negara.

Penelitian mengenai kepatuhan pajak yang melibatkan bias perilaku telah dilakukan oleh berbagai peneliti di beberapa negara, dengan fokus pada aspek psikologis dan perilaku dari kepatuhan pajak. Alm (2019) telah melakukan penelitian ekstensif mengenai faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi yang mempengaruhi kepatuhan pajak, dengan fokus khusus pada pengaruh insentif dan sanksi terhadap perilaku wajib pajak di Amerika Serikat. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kalkulasi rasional terhadap probabilitas audit dan besaran sanksi, tetapi juga oleh faktor-faktor psikologis dan sosial yang lebih kompleks.

Enachescu et al. (2019) mengembangkan "Slippery Slope Framework" yang memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika kepatuhan pajak di Austria. Kerangka kerja ini menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kombinasi antara kekuatan otoritas pajak (power of authorities) dan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas tersebut (trust in authorities). Penelitian mereka mengungkapkan bahwa ketika kepercayaan tinggi namun kekuatan otoritas rendah, kepatuhan cenderung bersifat sukarela, sedangkan ketika kekuatan otoritas tinggi namun kepercayaan rendah, kepatuhan lebih bersifat terpaksa. Model ini memberikan perspektif yang lebih nuanced dibandingkan pendekatan deterrence tradisional.

Frey dan Holler (2019) menyoroti konsep "tax morale" atau moral pajak dalam konteks perpajakan Swiss, yang mencerminkan sikap dan nilai intrinsik

individu terhadap kewajiban membayar pajak. Penelitian mereka menunjukkan bahwa moral pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti persepsi terhadap legitimasi pemerintah, kualitas institusi publik, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan berbasis punishment semata tidak cukup efektif, dan diperlukan strategi yang membangun komitmen moral dan sosial terhadap kepatuhan pajak.

Wenzel (2002) melakukan penelitian mendalam mengenai pengaruh keadilan prosedural dan distributif dalam sistem perpajakan Australia, serta bagaimana persepsi terhadap keadilan ini mempengaruhi niat dan perilaku kepatuhan pajak. Studi ini mengungkapkan bahwa persepsi keadilan prosedural (fairness of procedures) memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap kepatuhan dibandingkan keadilan distributif (fairness of outcomes). Wajib pajak yang merasa diperlakukan secara adil dalam proses administrasi dan penegakan pajak menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, bahkan ketika mereka tidak sepenuhnya setuju dengan besaran pajak yang harus dibayar.

Torgler et al. (2008) mengeksplorasi hubungan antara demokrasi langsung dan moral pajak dalam studi komparatif yang melibatkan Australia, Swiss, dan Spanyol. Penelitian ini menunjukkan bagaimana faktor-faktor budaya dan institusional mempengaruhi sikap terhadap pajak dan tingkat kepatuhan. Mereka menemukan bahwa partisipasi politik yang lebih tinggi, terutama melalui mekanisme demokrasi langsung seperti referendum, berkorelasi positif dengan moral pajak dan kepatuhan sukarela. Temuan ini menunjukkan pentingnya legitimasi politik dan partisipasi demokratik dalam membangun kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Bicchieri (2014) mempelajari pengaruh norma sosial terhadap kepatuhan pajak melalui penelitian di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, dengan fokus pada bagaimana ekspektasi individu terhadap perilaku orang lain dapat mempengaruhi keputusan individu untuk mematuhi kewajiban pajak. Penelitiannya menggunakan pendekatan eksperimental dan survei untuk mengungkapkan bahwa kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh persepsi tentang tingkat kepatuhan dalam kelompok referensi. Ketika individu percaya bahwa sebagian besar orang di

sekitarnya patuh membayar pajak, mereka cenderung lebih patuh, dan sebaliknya. Temuan ini menekankan pentingnya membangun norma sosial positif dan komunikasi publik yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Riset mengenai bias individu atau badan dalam kepatuhan pajak telah menghasilkan banyak temuan penting, namun masih ada beberapa celah (*gap*) penelitian yang dapat dan layak untuk dieksplorasi lebih lanjut. Salah satu *gap* yang menarik adalah *variasi budaya* dalam kepatuhan pajak. Perbedaan budaya yang ada di berbagai negara atau bahkan dalam kelompok sosial tertentu dapat memengaruhi sikap dan perilaku wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Dapat dilihat bahwa dalam budaya yang lebih konservatif, terdapat lebih banyak rasa kewajiban terhadap negara dan kesadaran untuk mematuhi peraturan pajak, sementara dalam budaya yang lebih liberal, ada semacam kecenderungan untuk menghindari pajak atau mencari celah-celah untuk mengurangi beban pajak. Pemahaman mengenai bagaimana variasi budaya memengaruhi sikap terhadap pajak diharapkan dapat memberikan wawasan yang penting dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

Lebih dari itu, perkembangan teknologi digital dalam administrasi perpajakan juga membuka celah penelitian baru. Penggunaan teknologi, seperti sistem *e-filing* atau aplikasi pelaporan pajak *online*, dapat membentuk bias perilaku wajib pajak dalam dua cara. Di satu sisi, teknologi dapat mempermudah pelaporan dan meningkatkan kepatuhan pajak, terutama bagi wajib pajak yang terampil dalam menggunakan teknologi. Namun, di sisi lain, ketidakterampilan dalam teknologi dapat menyebabkan kebingungan atau kesalahan dalam pelaporan pajak, yang berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan. Penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana teknologi digital mempengaruhi bias perilaku dalam konteks perpajakan sangat penting untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam sistem perpajakan (Lipniewicz, 2017).

Variasi Budaya dan Teknologi Digital dapat berfungsi sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan antara bias perilaku dan kepatuhan pajak badan. Variasi Budaya dapat memodifikasi bagaimana bias-bias perilaku seperti Bias Optimisme, Bias Status Quo, Bias Heuristik, Efek Framing, dan Persepsi

Keadilan dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Faktor budaya, seperti nilai-nilai konservatif atau liberal, dapat memperkuat atau mengurangi dampak bias perilaku terhadap kepatuhan pajak. Misalnya, di budaya yang lebih konservatif, perusahaan mungkin lebih cenderung mematuhi peraturan pajak meskipun dipengaruhi oleh Bias Heuristik atau Bias Optimisme, sementara dalam budaya yang lebih liberal, bias tersebut mungkin lebih besar pengaruhnya terhadap keputusan pajak (Gangl, 2019; Guerra & Harrington, 2018).

Sekali lagi, Teknologi Digital juga memainkan peran penting dalam memoderasi hubungan ini. Penggunaan teknologi digital dalam sistem perpajakan, seperti platform e-filing atau aplikasi pelaporan pajak, dapat meminimalkan dampak Bias Status Quo dan Bias Heuristik dengan menyederhanakan proses pelaporan dan meningkatkan akurasi (Alm et al., 2023; Gangl, 2019). Bagi perusahaan yang terampil dalam menggunakan teknologi, bias perilaku mungkin memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap keputusan pajak, sementara perusahaan yang kurang terampil mungkin lebih rentan terhadap bias tersebut.

Jadi, peran Variasi Budaya dan Teknologi Digital sebagai moderasi dalam hubungan antara bias perilaku dan kepatuhan pajak badan dapat dijadikan sebagai kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini. Penelitian yang menggali bagaimana kedua faktor ini memoderasi pengaruh bias perilaku terhadap kepatuhan pajak badan sehingga dapat memberikan wawasan baru dan kontribusi yang signifikan terhadap literatur perpajakan dan *behavioral finance*.

Penelitian ini menyoroti kepatuhan pajak badan yang masih menjadi tantangan, meskipun reformasi sistem perpajakan terus dilakukan. Banyak studi sebelumnya fokus pada aspek ekonomi atau regulasi, namun belum mengkaji secara mendalam bagaimana bias perilaku memengaruhi kepatuhan pajak dalam konteks budaya dan teknologi yang berbeda. Di sinilah letak *gap* penelitian ini. Penelitian ini menawarkan *novelty* dengan mengajukan Variasi Budaya dan Teknologi Digital sebagai variabel moderasi yang belum banyak disentuh dalam literatur perpajakan berbasis perilaku. Dengan memahami bagaimana kedua faktor ini memperkuat atau melemahkan pengaruh bias perilaku terhadap kepatuhan pajak,

studi ini berkontribusi pada pengembangan pendekatan yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam meningkatkan kepatuhan pajak badan, khususnya di era digital dan masyarakat multikultural.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, perumusan masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan gambaran setiap variabel yang diteliti serta pengujian hipotesis yang telah diajukan. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini secara ringkas sebagai berikut.

1. Bagaimana gambaran bias perilaku, yaitu Bias Optimisme (X1), Bias Status Quo (X2), Bias Heuristik (X3), Efek Framing (X4), dan Persepsi Keadilan (X5), Kepatuhan Pajak (Y), Variasi Budaya (Mod1) dan Teknologi Digital (Mod2) pada wajib pajak perusahaan di Indonesia.
2. Bagaimana pengaruh langsung antara Bias Optimisme (X1), Bias Status Quo (X2), Bias Heuristik (X3), Efek Framing (X4), dan Persepsi Keadilan (X5) terhadap tingkat kepatuhan pajak (Y) pada wajib pajak perusahaan di Indonesia.
3. Bagaimana variasi budaya (Mod1) dan teknologi digital (Mod2) memoderasi hubungan antara Bias Optimisme (X1), Bias Status Quo (X2), Bias Heuristik (X3), Efek Framing (X4), dan Persepsi Keadilan (X5) dengan tingkat kepatuhan pajak (Y) pada wajib pajak perusahaan di Indonesia.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh bias perilaku, yaitu Bias Optimisme (X1), Bias Status Quo (X2), Bias Heuristik (X3), Efek Framing (X4), dan Persepsi Keadilan (X5), terhadap tingkat kepatuhan pajak (Y) pada wajib pajak badan di Indonesia, serta untuk menguji peran variasi budaya (Mod1) dan teknologi digital (Mod2) sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan antara bias perilaku tersebut dengan kepatuhan pajak badan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan lebih

mendalam mengenai faktor-faktor psikologis, sosial, dan teknologi yang dapat mempengaruhi keputusan perpajakan dan kepatuhan pajak badan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai kepatuhan pajak, khususnya dengan menambahkan perspektif behavioral finance dalam konteks pajak badan. Penelitian ini akan memperdalam pemahaman tentang bagaimana bias perilaku seperti Bias Optimisme, Bias Status Quo, Bias Heuristik, Efek Framing, dan Persepsi Keadilan memengaruhi keputusan pajak badan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi teoretis mengenai peran moderasi yang dimainkan oleh variabel variasi budaya dan teknologi digital dalam hubungan antara bias perilaku dan kepatuhan pajak. Dengan demikian, penelitian ini dapat membuka wawasan baru dalam mengkaji faktor psikologis, sosiologis, dan teknologi yang memengaruhi perilaku perpajakan, serta memberikan dasar teoretis untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Wajib Pajak Badan (WP), penelitian ini dapat membantu WP badan memahami bagaimana bias perilaku WP, seperti optimisme atau status quo, dapat mempengaruhi keputusan perpajakan WP. Pemahaman ini dapat membantu WP untuk lebih rasional dalam mengambil keputusan terkait kewajiban pajak dan sebagainya, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan pajaknya.
- b. Bagi Otoritas Perpajakan di Indonesia, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh otoritas perpajakan untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan teknologi digital dalam mempengaruhi kepatuhan pajak badan. Pengetahuan

tentang peran variabel budaya dan penggunaan teknologi dalam mengatasi bias perilaku bisa digunakan untuk menyusun strategi edukasi dan sosialisasi pajak yang lebih tepat sasaran.

- c. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah mengenai kebijakan perpajakan yang lebih inklusif, berbasis teknologi, serta sensitif terhadap perbedaan budaya, guna meningkatkan kepatuhan pajak badan secara nasional. Peningkatan kepatuhan pajak ini akan berdampak pada penerimaan negara yang lebih optimal dan mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan.